BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

K E P U T U S A N

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 41/HK.01/K.PA-10/05/2026
TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2026

KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan perintah surat edaran Bawaslu RI Tentang Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, perlu dilakukan pendidikan pengawas partisipatif;
b. Bahwa untuk mendukung terlaksananya Pendidikan Pengawas partisipatif yang efektif, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Prinsip pengawasan partisipatif dibentuk dan metode pelibatan Masyarakat;
7. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 73/PM.05/K1/04/2026 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
8. Hasil Rapat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Keputusan Tim Fasilitasi Penyusunan Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.Selasa, 21 April 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikt:

a. Pengarah dan Penanggungjawab bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
   2. Mengawasi pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
   3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
b. Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyusunan dan laporan hasil kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026;
   2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Penanggung jawab.
c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh administrasi dan kebutuhan yang diperlukan lainya oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang bertanggungjawab menangani masing-masing tugas yang telah dibentuk dalam pelaksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tugas Tim Fasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan menyiapkan semua perencanan kegiatan, persiapan Kegiatan, melakukan Monitoring Pelaporan dan Evaluasi kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2026 secara menyeluruh sesuai dengan masing-masing Tugas;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r u i.
Pada tanggal : 12 Mei 2026

a.n. KETUA

HEROLD M. JANDEDAY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Nama-Nama Tim Fasilitasi
NOMOR 41/HK.01/K.PA-10/05/2026
Tanggal : 12 Mei 2026

TIM FASILITASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HEROLD M. JANDEDAY	Ketua Bawaslu Yapen	Pengarah
2	HOFNI Y. MANDRIPON	Anggota Bawaslu Yapen	Pengarah
3	SALMON ROBAHA	Anggota Bawaslu Yapen	Penanggung Jawab
4	MATHIAS HATHARIA	Kasubag Pengawasan dan Humas	Ketua
5	GHIRAH NOMPO	Staf	Sekretaris
6	SHERLY J. MATULESSY	Staf	Fasilitator Narasumber 1
7	ARPENDI	Staf	Fasilitator Narasumber 2
8	FARIS A. FIRDAUS	Staf	Fasilitator Narasumber 3
9	RINGKO C. KARENI	Staf	Pj Dokumentasi
10	YANCE Z. SEMBOARI	Staf	Anggota Dokumentasi
11	YOWEL RUDAMAGA	Staf	Anggota Dokumentasi
12	MUAMAR K. EMAN	Staf	Anggota Dokumentasi
13	HENDRIK KARUBABA	Staf	Pj Perlengkapan
14	HABEL R. WORABAI	Staf	Anggota Perlengkapan
15	BESTI APRIANI	Staf	Pj Transport dan Konsumsi
16	IRMAWATI	Staf	Anggota Transport dan Konsumsi
17	ANI MAUREEN RUMAINUM	Staf	Anggota Transport dan Konsumsi

Ditetapkan di : S e r u i.
Pada tanggal : 12 Mei 2026

KETUA,

HEROLD M. JANDEDAY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).